



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM SINIAR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, perlu dilakukan penetapan Tim Siniar pada KPU Kabupaten Madiun;
- b. bahwa untuk mengangkat Tim Siniar sebagaimana dimaksud pada butir a, ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PENETAPAN TIM SINIAR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN.**

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Siniar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2025 yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Penanggungjawab;
3. Ketua;
4. Anggota.

KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala beban biaya yang ditimbulkan akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun  
Pada Tanggal : 21 Oktober 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Madiun



Nur Anwar

LAMPIRAN I   Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum  
:                    Kabupaten Madiun  
                     Nomor    : 9 Tahun 2025  
                     Tanggal    : 21 Oktober 2025

**SUSUNAN TIM SINIAR  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN KEDINASAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	Nur Anwar Irsyad Kholis Fatchurrozaq Lutfi Al'as'ari Muhammad Wakhid Hasyim Nur Wachid nasrulloh	Ketua KPU Kabupaten Madiun Anggota KPU Kabupaten Madiun Anggota KPU Kabupaten Madiun Anggota KPU Kabupaten Madiun Anggota KPU Kabupaten Madiun	Pengarah
2	Agung Dwi Murdianto	Sekretaris KPU Kabupaten Madiun	Penanggungjawab
3	Tri Wahyu Listyaningrum	Kasubag Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Madiun	Ketua
4	Yasin Suhada Endy Setyawan Retno Dwi Aisyah Nani Suwandi	Staf Subag Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Madiun Staf Subag Teknis dan Hukum KPU Kabupaten Madiun Staf Subag Teknis dan Hukum KPU Kabupaten Madiun Staf Subag Rendatin KPU Kabupaten Madiun	Anggota

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
	Muhammad Aulia Achsani Ahmad Zaini Nadia Firasadi	Staf Subag Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Madiun Staf Subag Teknis dan Hukum KPU Kabupaten Madiun Staf Subag KUL KPU Kabupaten Madiun	

Ditetapkan di : Madiun  
Tanggal : 21 Oktober 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Madiun

